



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 591 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT SMP SEDERAJAT SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 perlu di tunjuk Tim Juri Lomba Sekolah Sehat untuk menilai Lomba Sekolah Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP Sederajata Se Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/V/Skb/2003, Nomor 1067 Menkes/Skb/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 /P/SKB/2003, Nomor 1268/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor 4415.404 Tahun 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Juri Lomba Sekolah Sehat Sekolah SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. menilai peserta Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 secara Teknis ataupun non teknis.
  - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Lomba Sekolah Sehat Sekolah Tingkat SMP Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, pada Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 November 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 591 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	SKPD	JUMLAH
1.	Juli Khair,S.Sos.I,M.S.Si	JURI	KESRA	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
2.	Farhan Ahmad, A.Md	JURI	KESRA	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
3.	Sri Yulia Irvana,SS, M.Ap	JURI	BARENLITBANGDA	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
4.	Muhammad Syafaruddin, A.MK	JURI	DINKES	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
5.	Sri Wahyanti Maulida, SKM	JURI	DINKES	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
6.	Drs. H. Abdurrachman,M.Pd	JURI	KEMENAG	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
7.	Fitria Hanida Indriarini, ST	JURI	DLH	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
8.	Harwita Oktania, ST,MT	JURI	PUPR	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
9.	DR. Lena Rosida, M.Kes	JURI	PKK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
10.	Irwan Saputra	JURI	DISDIK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
11.	Insan Handayani, A.Md	JURI	DISDIK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
12.	Sakinah, S.Ag	JURI	DISDIK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
13.	Rianty, S.M	JURI	DISDIK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
14.	Riyadi, A.Md	JURI	DISDIK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
15.	Hendry Wahyudin, S.Kom	JURI	DISDIK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-
16.	Rizka Aulia S.M	JURI	DISDIK	5 Hari Rp. 200.000 = Rp.1.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA